

SITUS WEB RESMI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH – PENGGUNAAN NAMA DOMAIN GO.ID

2006

PERMENKOMINFO NO. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, LL KEMKOMINFO: 7 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN NAMA DOMAIN GO.ID UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (e-government), untuk efektifitas dan efisiensi dalam situs web resmi pemerintah pusat dan daerah, perlu ditetapkan peraturan tentang penggunaan nama domain go.id yang akan digunakan pemerintah pusat dan daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Kepres No. 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keres No. 8/M Tahun 2004; Perpres No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2005; Inpres No. 3 Tahun 2003;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengertian Nama Domain. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur terkait pemerintahan, pelayanan publik yang mana diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

- CATATAN :
- Pemerintah di tingkat pemerintah pusat atau daerah yang telah menggunakan nama domain go.id untuk situs webnya, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dengan ketentuan sesuai pada pasal 16.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2006.

Lamp.: 6 Hlm.